



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2017

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dibidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kewenangan menandatangani perizinan dan nonperizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah untuk mempercepat proses pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturanlainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Pendelegasian kewewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai wujud untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat dalam proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PM dan PTSP.
- (3) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (6) Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas PM dan PTSP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, Dinas PM dan PTSP dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/staf dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 6

- (1) Dinas PM dan PTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Apabila pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas PM dan PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD Teknis sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Nonperizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas PM dan PTSP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan melalui Dinas PM dan PTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan/ atau menjadi kewenangan Dinas PM dan PTSP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 november 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, *f*

mm

ACHMAD FIKRY

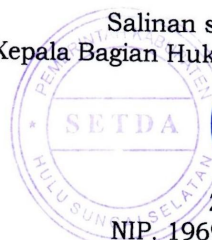
PARAF KOORDINASI		
Kepala tgl, 23/11/17	Kasubbag PerUUan tgl, 24/11-17	Kabag Hukum & PerUUan tgl, 24/11-17
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

Diundangkan di Kandangan
Pada tanggal 23 november 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, *f*

MUHAMMAD IDEHAM
MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MELIPUTI:

1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
2. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
3. Izin Usaha Perdagangan (IUP).
4. Izin Usaha Industri (IUI).
5. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI).
6. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
7. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
9. Tanda Daftar Gudang (TDG).
10. Tanda Daftar Industri (TDI).
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
12. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.
13. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
14. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu.
15. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
16. Izin Optikal.
17. Izin Balai Pengobatan.
18. Izin Klinik Kecantikan.
19. Izin Klinik Gigi.
20. Izin Klinik Ibu dan Anak.
21. Izin Klinik Utama.
22. Izin Klinik Pratama.
23. Izin Apotek.
24. Izin Toko Obat.
25. Izin Toko Alat Kesehatan.

26. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
27. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
28. Izin Laboratorium Sederhana.
29. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
30. Izin Sementara Rumah Sakit.
31. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D.
32. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin.
33. Surat Izin Kerja Perawat.
34. Surat Izin Kerja Bidan.
35. Surat Izin Praktek Perawat.
36. Surat Izin Praktek Bidan.
37. Surat Izin Praktek Dokter.
38. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis.
39. Surat Izin Praktek Dokter Gigi.
40. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis.
41. Surat Izin Praktek Apoteker.
42. Surat Izin Praktek Asisten Apoteker.
43. Surat Izin Praktek Fisioterapi.
44. Surat Izin Praktek Perawat Gigi.
45. Surat Izin Praktek Radiografer.
46. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis.
47. Surat Izin Praktek Sanitarian.
48. Surat Izin Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
49. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.
50. Surat Izin Praktek Perawat Anestesi.
51. Surat Izin Praktek Rekam Medis.
52. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis.
53. Surat Izin Praktek Tenaga Elektromedis.
54. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen.
55. Izin Usaha Pusat Kebugaran.
56. Izin Usaha Tempat Olah Raga.
57. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
58. Izin Usaha Peternakan.
59. Izin Usaha Perkebunan.
60. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
61. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
62. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
63. Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD.
64. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
65. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat.

66. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
67. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
68. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat.
69. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
70. Izin Tangkap Kapal Penangkap Ikan.
71. Izin Media Penyiaran Elektronik.
72. Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus.
73. Izin Kantor Cabangdan Loker Pelayanan Operator Amatir Radio.
74. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
75. Izin Trayek.
76. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
77. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
78. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
79. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
80. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
81. Izin Mendirikan Bangunan.
82. Izin Pemasangan Reklame.
83. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
84. Izin Juru Bor.
85. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.
86. Izin Usaha Pertanian.
87. Izin Usaha Produksi Benih.
88. Izin Usaha Bibit Ternak dan Pakan.
89. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan.
90. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan.
91. Izin Usaha Pasar Hewan.
92. izin Usaha Rumah Potong Hewan.
93. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.
94. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
95. Izin Lokasi.
96. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan dalam Kabupaten.
97. Izin Prinsip Penanaman Modal.
98. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing.
99. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
100. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

- 101. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 102. Izin Usaha Penanaman Modal Asing.
- 103. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
- 104. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
- 105. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
- 106. Izin Prinsip Industri.

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl, 28/4/17	tgl, 24/11-17	tgl, 24/11-17

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

mm

ACHMAD FIKRY